

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Perjanjian perkawinan pada dasarnya telah diatur pada buku 3 BW, secara spesifik Pasal 1313 Tentang Perikatan kemudian dan juga Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syahnya perjanjian. Secara khusus perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Faktanya terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris maupun dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan pencatatan perjanjian perkawinan pada Dinas Catatan Sipil bagi yang non muslim. Pada umumnya perjanjian perkawinan tersebut terkait tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak dan pemisahan hutang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.
2. Perlindungan hukum terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan disertai dengan adanya perjanjian perkawinan hak dan kewajibannya terjamin kepastian hukumnya. Pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 yang memperbaiki Pasal 29 ayat 4 diperluas menjadi perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung berubah menjadi perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan

atau selama dalam ikatan perkawinan selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasangan suami istri yang telah membuat ataupun yang belum membuat perjanjian perkawinan masih terdapat kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam masa perkawinan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak suami maupun istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan perlindungan terhadap isi perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum, norma agama dan kaidah kesusilaan terjamin kepastiannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberi saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Agar perkawinan lebih terjaga maka dibuatlah perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum atau pada masa ikatan perkawinan, disahkan di Notaris maupun di Pegawai Pencatat Perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri terutama terkait dengan harta kekayaan dan juga sebagai salah satu alat pencegah perceraian.
2. Agar pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan dan dengan adanya perjanjian perkawinan perlindungan terhadap isi perjanjian tidak bertentangan dengan kaidah hukum, norma agama dan kaidah kesusilaan terjamin kepastiannya dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing pihak yang berkaitan.